

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Barang Cukai Ilegal di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai

Donny Pattinusa¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : donnypattinusa@gmail.com

ABSTRACT: *The Directorate General of Customs and Excise is a directorate under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia which is authorized to take care of customs and excise issues. One form of violation of the law in the field of export and import of goods is smuggling. Smuggling issues are always related to customs and excise. Smuggling is an interesting issue to discuss because it relates to the implementation of the duties of law enforcers and several agencies including DGCE in enforcing the law and supervising export and import activities. The research method used to examine and discuss this issue is the normative legal research method. The approaches used are the legislative approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that: (1) factors affecting law enforcement against the circulation of illegal excise goods at the Ambon Customs and Excise Supervision and Service Office include the development of trade practices, misuse of information technology, and public demands for the existence of supervision of goods traffic. (2) The form of criminal law enforcement against the circulation of illegal excise goods at the Ambon Customs and Excise Supervision and Service Office is enforcement in concreto, which is carried out through prosecution. The flow of enforcement consists of 3 (three) stages, namely, pre-enforcement, enforcement and post-enforcement. The content of the results of the prosecution.*

Keywords: Enforcement; Criminal Law; Custom And Excise.

ABSTRAK: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu direktorat dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang untuk mengurus masalah kepabeanan dan cukai. Salah satu bentuk pelanggaran hukum bidang ekspor impor barang adalah penyelundupan. Masalah penyelundupan selalu berkaitan dengan kepabeanan dan cukai. Penyelundupan menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi termasuk DJBC dalam menegakan hukum serta pengawasan kegiatan ekspor impor. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti dan membahas permasalahan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran barang cukai ilegal di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon antara lain Perkembangan praktik perdagangan, penyalahgunaan teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat terhadap eksistensi pengawasan lalu lintas barang. (2) Bentuk penegakan hukum pidana terhadap peredaran barang cukai ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon adalah penegakan secara in concreto, yang dilakukan melalui penindakan. Alur penindakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu, pra penindakan, penindakan dan pasca penindakan. Muatan hasil penindakan antara lain hasil tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan kadaluarsa izin operasional. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan denda.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pidana; Bea dan Cukai.

PENDAHULUAN

Perekonomian negara mengatur jalannya sebuah negara. Sektor ekonomi memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara, terlepas dari apakah negara itu maju, berkembang, atau miskin. Pencapaian finansial suatu negara berfungsi sebagai metrik

untuk menilai perkembangannya secara keseluruhan. Jika ekonomi lemah, negara dapat menghadapi krisis ekonomi yang menyebabkan.¹ Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan kerjasama dan bantuan dari negara-negara lain guna membangun perekonomian menuju negara maju.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dalam rangka memperkuat perekonomian suatu negara dapat dilakukan melalui memperkuat dan memajukan industri perdagangan, memperkuat penerimaan negara melalui pajak dan non pajak.

Negara Indonesia dalam fungsi penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan anggaran yang berasal dari berbagai sumber guna pembiayaan pelenggaran negara. Salah satu sumber pendanaan yang dikelola oleh pemerintah adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap warga negara maupun pendapatan dari cukai atau bea masuk barang. Fungsi utama dari pemungutan cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, selain itu juga berfungsi sebagai penerimaan negara.

Cukai juga berfungsi memastikan sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai guna memenuhi standar pemasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.² barang-barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai meliputi produk tembakau (rokok), minuman keras. Selain barang kena cukai, penjualan minuman keras yang belum memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (selanjutnya NPPBKC) juga merupakan sasaran pemerintah dalam menambah penerimaan negara melalui cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu direktorat dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berwenang untuk mengurus masalah kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC) memiliki kewenangan yang lebih luas mencakup pengawasan barang yang keluar dan masuk Indonesia.³ Salah satu bentuk pelanggaran hukum bidang ekspor impor barang adalah penyelundupan. Masalah penyelundupan selalu berkaitan dengan kepabeanan dan cukai. Penyelundupan menjadi isu yang menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi termasuk DJBC dalam menegakkan hukum serta pengawasan kegiatan ekspor impor. Penyelundupan dalam kegiatan ekspor impor terjadi karena untuk menghindari tarif dan pajak bea masuk dan bea keluar barang yang dilarang atau yang telah diatur oleh pemerintah.⁴

Secara yuridis, pengaturan tentang cukai telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Keberadaan Undang-Undang tentang Cukai ini sebagai dasar hukum dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran barang kena cukai sebagai salah satu penerimaan negara melalui pajak yang dikenakan bagi barang, orang maupun badan hukum.

Secara sosiologis, keberadaan undang-undang tentang cukai memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum khususnya yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan tugas dan wewenangnya dalam penegakan

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012), h. 43

² Hadimulyanto, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 56

³ Bambang Sumedi, *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, Departemen Keuangan Republik Indonesia: Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, 2009), h. 8

⁴ Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 34

hukum dibidang perpajakan. Kenyataannya, masih ada barang kena cukai yang beredar secara ilegal yang dilakukan oleh para penjual kecil. Peredaran barang kena cukai ilegal di dalam masyarakat menimbulkan berkurangnya penerimaan negara. Disamping itu juga, barang cukai ilegal menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga memicu perbedaan harga barang yang beredar di dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (doktriner/studi dokumen) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen hukum yang diteliti, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dokumen internasional serta literatur hukum. Tujuan dari tipe penelitian ini adalah untuk memahami peraturan hukum yang berlaku, serta memberikan interpretasi hukum terhadap sesuatu permasalahan hukum.⁵ pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, pengamatan atau observasi sebagai prosedur pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis yang digunakan yaitu kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah membentuk lembaga yang mengatur tentang perdagangan dan kepabeanan guna mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, baik dan lebih murah. Pengoptimalan fungsi pelayanan dan pengawasan dalam bidang perdagangan juga meliputi bidang pajak dan cukai. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak-pajak ini termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab mengelola bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Awal mula berdirinya DJBC dapat ditelusuri hingga ke kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Di kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar utama untuk barang impor dan ekspor. Hal ini memungkinkan pengawasan barang dan pengenaan biaya yang diperlukan. Selama masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Selat Malaka, Bea Cukai memiliki peran yang signifikan dan dinamis dalam memfasilitasi perdagangan internasional. Setelah kapal tiba di pelabuhan, syahbandar segera mendekatinya. Tanggung jawab utama syahbandar adalah mengawasi dan mengatur perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah otoritasnya, termasuk memantau kegiatan di pasar dan gudang. Syahbandar memberikan instruksi dan nasihat mengenai teknik perdagangan lokal, menilai nilai barang impor, dan menentukan pajak yang harus dibayar. Syahbandar dipimpin oleh seorang pejabat Temenggung yang bertanggung jawab memungut pajak impor dan ekspor atas komoditas

⁵ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta 2009, 201

yang diperdagangkan.⁶ Pada masa Hindia Belanda, lembaga bea dan cukai nasional, yang dikenal sebagai De Dienst der Invoer en Uitverrechten en Accijnzen atau "Jawatan Bea Impor dan Ekspor dan Cukai", didirikan. Tanggung jawab utamanya adalah mengumpulkan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Setelah Indonesia merdeka, organisasi bea dan cukai didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945, yang pada awalnya dikenal sebagai Pejabatan Bea dan Cukai, dan kemudian berganti nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai dari tahun 1948 hingga 1965. Sejak tahun 1965, organisasi ini dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Organisasi ini beroperasi sebagai organisasi eselon I di bawah Kementerian Keuangan dan dikepalai oleh seorang Direktur Jenderal. Struktur organisasi dalam DJBC yaitu kantor pusat (selanjutnya disebut KP), kantor wilayah (selanjutnya disebut kanwil) dan kantor pelayanan bea dan cukai (selanjutnya disebut KPBC).

Kantor pusat berkaitan dengan kebijakan, mengantisipasi kebijakan yang ditangani oleh Menteri Keuangan dibidang kepabeanan dan cukai, sedangkan kantor wilayah menangani bidang pengawasan, dan kantor pelayanan bea dan cukai dibidang pelayanan. Efisiensi di bidang pelayanan yang tidak menimbulkan *high cost*, transparan, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan pengawasan. Kesimbangan pelayanan dan pengawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kantor Pusat DJBC terdiri dari 9 (sembilan) struktural yang meliputi: 1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Teknis Kepabeanan; 3) Direktorat Fasilitas Kepabeanan; 4) Direktorat Cukai; 5) Direktorat Penindakan dan Penyidikan; 6) Direktorat Audit; 7) Direktorat Kepabeanan Internasional; 8) Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai; 9) Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, ada tiga otoritas tambahan yang dikenal sebagai Peninjau, selain jabatan-jabatan yang telah disebutkan di atas: 1) Peninjau yang berspesialisasi dalam bidang peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan kapasitas; 2) Peninjau bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai; 3) Peninjau bidang layanan bea dan cukai dan pendapatan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada 20 (dua puluh) Kanwil dalam lingkup DJBC seluruh Indonesia, dengan karakteristik tipe yaitu, yaitu: 1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; 2) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam; 3) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

Menunjang fungsi pelayanan dan pengawasan, Kanwil dalam lingkup DJBC memiliki 104 (seratus empat) KPPBC dengan klasifikasi karakteristik tipe kantor pelayanan bea dan cukai, antara lain: ⁷ 1) Tipe Madya Pabean A, yaitu tipe KPPBC dengan aktivitas bea dan cukai tinggi. Misalnya KPPBC Tangerang, Jakarta, Marunda, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung, Semarang, dan Denpasar; 2) Tipe Madya Pabean B, yaitu tipe KPPBC dengan aktivitas bea dan cukai yang sedang. Misalnya KPPBC Medan, Kualanamu, Pekanbaru, Dumai, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Teluk Bayur, Bandar Lampung, Surakarta, Yogyakarta, Gresik, Sidoarjo, Atambua, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, dan Makassar; 3) Tipe Madya Pabean C, yaitu tipe KPPBC dengan aktivitas bea dan cukai yang relatif rendah. Misalnya KPPBC Sabang,

⁶ Marwati Djoeened Poepannegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 146-152

⁷ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 11

Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Sibolga, Teluk Nibung, Kuala Tanjung, Tembilahan, Bengkalis, Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Bengkulu, Kantor Pos Pasar baru, Cirebon, Tasikmalaya, Cilacap, Purwokerto, Tegal, Magelang, Madura, Bojonegoro, Blitar, Madiun, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Mataram, Sumbawa, Kupang, Labuan Bajo, Entikong, Nanga Badau, Sintete, Ketapang, Jagoi Babang, Sampit, Pangkalan Bun, Palangkaraya, Kotabaru, Bontang, Sangatta, Nunukan, Pare-Pare, Malili, Kendari, Morowali, Luwuk, Bitung, Manado, Gorontalo, Ambon, Tual, Ternate, Sorong, Manokwari, Fak-Fak, Jayapura, Timika, Biak, dan Merauke; 4) Tipe Madya Pabean, yang terdapat di beberapa KPPBC Belawan, Merak, Cikarang, Tanjung Mas, Tanjung Perak dan Ngurah Rai; 5) Tipe Madya Cukai, yang terdapat di KPPBC Kudus, Kediri, dan Malang.

Selain karakteristik tipe, KPBC juga memiliki 4 fungsi, antara lain:⁸ 1) *Trade Facilitator*: Fungsi ini berarti memberi dasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif; 2) *Industrial Assistance*: Tujuan dari peran ini adalah untuk menawarkan bantuan kepada industri dalam negeri untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar global; 3) *Revenue Collector*: Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memaksimalkan penerimaan bea masuk, PDRI, dan cukai; 4) *Community Protector*: Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat umum dari impor komoditas yang dilarang atau dibatasi karena berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan moral.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki 3 (tiga) Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan, dengan Tujuan DJBC adalah untuk menjadi kantor yang patut dicontoh untuk meningkatkan kinerja dan reputasi organisasi. Misinya adalah untuk memberikan layanan yang luar biasa dan melakukan pengawasan yang efisien terhadap industri, perdagangan, dan masyarakat. Adapun beberapa sasaran KPU yakni: 1) Penerapan layanan efisien, cepat, responsif, dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*; 2) Tujuannya adalah untuk membangun kantor-kantor pengawasan dan pelayanan yang efisien dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan dukungan sumber daya manusia yang terampil dan terkoordinasi dengan baik; 3) Menjalankan kemitraan kolaboratif dengan konsumen jasa, mengimplementasikan layanan terpadu, mengelola perizinan, fasilitas, dan menangani masalah; 4) Tercapainya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal untuk mendukung pelayanan dan pengawasan, serta terciptanya organisasi yang efektif dan efisien.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Cukai

Pembahasan tentang tindak pidana merupakan salah satu pembahasan paling penting dalam hukum pidana. Salah satu hal yang paling sering disebut dan dibicarakan orang dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Di setiap negara ada istilah yang digunakan untuk tindak pidana itu. Negara-negara berbahasa Arab dan juga neogra dari keluarga hukum Islam (*Islamic Legal Family*) ada istilah yaitu *jinayat* dan *jarimah*. Negara Malaysia, menggunakan istilah yang tampaknya merujuk pada istilah tersebut yakni *jenayah*. Sementara pelaku kejahatan disebut *penjenayah*. Negara Prancis dikenal dengan *la criminalite, infraction penale*, dan *acte criminal*. Negara Jerman mengenal dengan istilah *kriminelle handlung*.⁹ Beberapa istilah tindak pidana yang disebutkan tersebut memiliki

⁸ *Ibid*, h. 12

⁹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, Depok, 2023, hal. 89

maksud yang sama. Kata tindak pidana berasal dari terjemahan istilah bahasa Belanda ‘strafbaar feit’. Ditinjau dari kamus Belanda, strafbaar feit adalah ‘*feitelijk verrichten van een strafbaar feit zonder aanduiding ten aanzien van de teorekenbaarheid*’ yang artinya benar-benar melakukan tindak pidana tanpa adanya alasan penghapus pidana.¹⁰

Ahli hukum pidana memberikan pendapat singkat tentang tindak pidana antara lain Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Begitu juga dengan Van Hattum yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu *feit* yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum.¹¹ Moeljatno memberikan pendapat bahwa ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari tindak pidana yaitu: 1) Tindakan kriminal mengacu pada tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dapat dikenai hukuman; 2) Peristiwa yang merupakan akibat dari tindakan atau perilaku individu adalah larangan melakukan perbuatan, sedangkan sanksi ditujukan kepada individu yang melakukan tindak pidana; 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, dikarenakan antara kejadian dan orang yang membuat kejadian tersebut memiliki hubungan.

Hazewinkel menegaskan bahwa tindak pidana, atau *strafbaar feit*, mengacu pada perilaku manusia yang dianggap tidak dapat diterima dalam masyarakat dan dianggap perlu untuk diberantas melalui penggunaan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa dalam kerangka hukum pidana.¹² Para ahli hukum tidak hanya menggunakan istilah “tindak pidana” tetapi ada juga beberapa istilah lain yang dipakai untuk merumuskan sebuah perbuatan pidana, antara lai: a) Istilah “*delik*,” yang berasal dari kata Latin “*delictum*,” digunakan untuk menunjukkan konsep tindak pidana; b) Peristiwa pidana, yang dikutip dalam berbagai karya sarjana hukum, termasuk Zainal Abidin; c) Tindak pidana, digunakan hampir pada keseluruhan perundang-undangan.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur agar sebuah perbuatan digolongkan sebagai tindak pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif.¹³ Faktor subjektif mengacu pada aspek yang berhubungan dengan atau berasal dari pelaku, termasuk pikiran dan emosi mereka. Sementara itu, unsur obyektif mengacu pada aspek yang berhubungan dengan kondisi pelakunya.¹⁴ Faktor subjektif tindak pidana, yakni: a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti dalam kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan dan lain-lain; d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Faktor objektif tindak pidana mencakup: a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeid*; b) Keadaan pelaku, contohnya “sebagai seorang pegawai negeri” pada posisi kedudukan saat melakukan kejahatan atau “keadan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” menurut Pasal 398 KUHP; c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁰ Diakses melalui <https://www.juridischwoedenboek.nl/?zoek-strafbaar%20feit> pada mei 2024

¹¹ Topo Santoso, *Op. cit.*, h. 95

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.182

¹³ Denny Latumaerissa, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Sasi* 21 no. 1 (2015) <https://ojs3.unpatti.ac.id/index/php/sasi/2015>

¹⁴ *Ibid*, h. 193

Rochmat Soemitro memberikan pengertian pajak sebagai suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang hak dan kewajibannya selalu menyertainya.¹⁵ Ditinjau dari jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu jenis pajak yang dikelola oleh DJBC antara lain bea masuk, bea keluar, dan cukai. Cukai adalah pajak negara yang dikenakan pada konsumen dan bersifat selektif. Penerapannya ditentukan oleh kualitas atau karakteristik spesifik dari produk yang dikenakan pajak.¹⁶ Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, yang berarti bahwa beban pajak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, peran utama cukai adalah untuk mengatur, mengawasi, dan membatasi peredaran barang-barang tertentu karena berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan atau dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pemungutan dan penentuan objek cukai terkait dengan undang-undang ini.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Barang Cukai Ilegal

Hukum sebagai mesin penggerak sosial atau *social engineering* memiliki makna bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan sosial atau *agent of change* yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengubah sebagian kehidupan masyarakat seperti yang diingini bersama.¹⁷ Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia juga merupakan tetapan pemaka yang berfungsi mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum. Oleh karena itu, hukum harus disebarluaskan.

Penggabungan hukum ke dalam kehidupan individu membutuhkan kehadiran penegakan hukum sebagai komponen dari sistem hukum, yang meliputi legislasi, penegakan hukum, pemberian keadilan, dan administrasi peradilan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah perwujudan nyata dari asas-asas hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Setelah undang-undang diundangkan, undang-undang tersebut harus ditegakkan secara efektif agar berdampak pada kehidupan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum.¹⁸ Kerangka kerja kelembagaan modern mensyaratkan tanggung jawab cabang eksekutif untuk penegakan hukum, yang diberikan kepada birokrasi cabang eksekutif. Lembaga eksekutif, dengan semua birokrasinya, merupakan mata rantai penting dalam rantai yang memungkinkan pelaksanaan rencana yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan domain yang bersangkutan.

Penegakan hukum, seperti yang didefinisikan oleh Soerjono Soekanto, adalah proses yang menyangkut penjabaran nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantah di dalam pergaulan hidup, dan perwujudan nilai-nilai itu di dalam sikap dan perilaku. Proses ini merupakan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menyerasikan pergaulan hidup yang damai. ¹⁹ Bahwa istilah bahasa

¹⁵ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Kedua (revisi), Bandung Refika Aditama, 2008, h. 1

¹⁶ Adinda Putri Candrika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid.sus/2019/PN.Mks)*, dikutip melalui http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17270/2/B011171042_skripsi_bab%201-2.pdf

¹⁷ Salamor, A.M., Titahelu, J. A., Ubwarin, E., & Taufik, I, Application of Restorative Justice in The Settlement of Customary Criminal Case. *SASI* 29, no. 2 (2023): 227-233 DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1259>.

¹⁸ Satjipto Rahardjo dalam Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, (Depok: Pustaka Milenia, 2, h. 21

¹⁹ *Ibid*, h. 31

Inggris "law enforcement" dan istilah bahasa Belanda "rechtshandhaving" dapat dipertukarkan adalah argumen yang diajukan oleh Andi Hamzah. Penegakan hukum mengacu pada pengawasan dan pelaksanaan (melalui ancaman) alat-alat administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai struktur persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku secara umum dan individual.²⁰ Penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dimana pemahaman tentang hak dan kewajiban merupakan sebuah syarat mutlak, serta membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk hukum ditegakkan. Ada tiga bagian dalam penegakan hukum, yang pertama adalah jaminan kepastian hukum, atau *rechtssicherheit*, yang menyatakan bahwa hukum akan selalu berlaku dan tidak akan berubah, atau, dengan kata lain, hukum akan ditegakkan meskipun dunia sedang berantakan. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan - tatanan masyarakat - hukum harus memberikan kejelasan. Kedua, meskipun hukum ada untuk melindungi dan melayani kepentingan individu, setiap upaya untuk menegakkannya juga harus melayani kepentingan umum. ketiga, pelaksanaan hukum harus memberikan keadilan bagi masyarakat. hal penegakan hukum di Indonesia khususnya terhadap barang cukai ilegal, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, antara lain: 1) Perkembangan praktik perdagangan; 2) Penyalagunaan teknologi informasi; Tuntutan masyarakat terhadap eksistensi pengawasan lalu lintas barang

Praktik perdagangan baik secara nasional maupun internasional terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu, oleh karena itu DJBC selaku institusi yang mewakili negara berfungsi sebagai *trade facilitation* diharapkan menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan sesuai dengan perkembangan praktik perdagangan. Dinamika praktik perdagangan yang semakin meningkat, tentu memiliki segi positif dan negatif. Salah satu dampak negatif yaitu penyalahgunaan teknologi informasi yang sebagai perbuatan curang guna menghindari pengawasan lalu lintas barang baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sebagai respon dari perkembangan praktik perdagangan yang dapat memberikan dampak negatif akibat penyalahgunaan teknologi informasi, maka DJBC dituntut untuk siap sedia dalam melakukan tugas dan kewenangan untuk mengawasi lalu lintas perdagangan baik nasional maupun internasional.

D. Bentuk Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Barang Cukai Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon

Hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara harus diimbangi dengan cara yang adil dan sah sesuai dengan fungsi mereka, seperti yang diuraikan dalam Pancasila dan Hukum Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta dengan semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana, seperti yang didefinisikan oleh Barda Nawawi Arief, mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk mempertahankan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keterangan, dan keyakinan hukum sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945.²¹

Masalah penegakan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 tahapan, antara lain: 2) Tahap pertama, Dalam arti luas, penegakan hukum pidana adalah tahap pembuatan undang-undang oleh badan pemerintahan. Ada nama lain untuk tahap ini: bagian

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49


²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 25

formulasi atau undang-undang (*law reform*); 2) Tahap kedua, pengakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Penegakan hukum pidana pada tahap ini dilakukan untuk tercapainya tujuan pembuatan hukum secara nasional dan misi pembangunan hukum nasional. Penegakan hukum pidana baik *in abstracto* maupun *in concreto* dilakukan pada segala bidang termasuk bidang bea dan cukai. Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang-barang tertentu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai berfungsi sebagai kontributor yang signifikan untuk pendapatan nasional secara keseluruhan. Namun, beberapa individu terus mengalami beban cukai. Pengurangan cukai terutama dikenakan pada individu yang akhirnya mengkonsumsi BKC. Sebagai ilustrasi, mari kita pertimbangkan cukai yang dikenakan pada rokok. Setiap tahun, cukai rokok terus meningkat.²² Meskipun pungutan cukai dibebankan bagi konsumen, masih ada pengusaha pabrik atau importir yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai sebagaimana diatur dalam UUC.

Penegakan hukum sebagai fungsi pengawasan peredaran barang masuk dan keluar dilakukan oleh setiap KPPC wilayah di seluruh Indonesia termasuk Kantor Pelayanan dan Pengawasan Ambon. Pengawasan yang dilakukan KPPC Ambon antara lain penindakan. Penindakan yang dilakukan di bidang cukai KPPC Ambon khususnya untuk penindakan terhadap objek cukai berupa hasil tembakau, MMEA, dan kadaluarsa izin operasional. Banyak tahapan yang dilakukan sebelum penindakan yaitu observasi dan sumber-sumber infomasi yang diperlukan ketika melakukan penindakan. Informasi yang diperoleh sebagai sumber sebelum melakukan tindakan diperoleh dari informasi intelejen berdasarkan pengolahan informasi, analisa, dan informasi dari instansi pemerintah eksternal (dalam hal ini Pemda, APH lain maupun intern KPPC Ambon).

Adapun tujuan dilakukannya penindakan oleh KPPC Ambon sebagai upaya aktif yang bersifat administratif terhadap penegakan UUC dalam hal pengamanan hak-hak negara. Disamping itu, penindakan oleh KPPC Ambon yang dilakukan oleh KPPC Ambon bertujuan sebagai pengamanan hak-hak negara, memberikan efek jera, serta optimalisasi penerimaan negara melalui cukai. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPPC Ambon meliputi 3 tahapan, yaitu tahap pra penindakan, tahap tindakan dan tahap pasca tindakan. Mekanisme 3 (tiga) tahapan ini, dapat dilihat dari gambaran bagan sebagai berikut:

Bagan1. Alur Penindakan BKC KPPC Ambon



²² Force Hanker dan Anggi Prastyono, "Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya", *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 5, no. 1 (2021), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/download/1154/618/4681>

Penjelasan bagan alur penindakan BKC KPPC Ambon dimulai pada tahap pra penindakan yang meliputi analisa informasi, skema penindakan, persiapan personil, persiapan sarana/prasarana, persiapan dokumen penindakan dan briefing persiapan penindakan. Pada tahap penindakan dilakukan beberapa tindakan yaitu henti, riksa, tegah, dan segel. Sedangkan tahap pasca penindakan meliputi Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (LPTP), Laporan Pelaksanaan Hasil Penindakan (LPHP), dan laporan Pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap hasil penindakan berupa pelanggaran berupa sanksi administrasi dan denda. Berdasarkan data hasil penindakan KPPC Ambon tahun 2021, 2022 dan 2023, sebagai berikut:

Tahun	Hasil Tembakau	Minuman MEA	Kadaluarsa Izin Operasional
2021	16	8	-
2022	99	11	12
2023	49	7	-

Penjelasan hasil penindakan tahun 2021, secara keseluruhan ada 24 SBP dengan rincian 16 kasus hasil tembakau (131 bungkus rokok), 8 kasus MMEA (484 botol). Tahun 2022, secara keseluruhan ada 123 SBP dengan rincian 100 kasus hasil tembakau (2657 bungkus rokok), 11 kasus MMEA (209 botol) dan 12 izin kadaluarsa. Tahun 2023, secara keseluruhan ada 56 SBP dengan rincian 49 kasus hasil tembakau (1266 bungkus rokok), 7 kasus MMEA (48 botol).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran barang cukai ilegal di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon antara lain Perkembangan praktik perdagangan, penyalahgunaan teknologi informasi, dan tuntutan masyarakat terhadap eksistensi pengawasan lalu lintas barang. Bentuk penegakan hukum pidana terhadap peredaran barang cukai ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ambon adalah penegakan secara in concreto, yang dilakukan melalui penindakan. Alur penindakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu, pra penindakan, penindakan dan pasca penindakan. Muatan hasil penindakan antara lain hasil tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan kadaluarsa izin operasional. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan denda.

REFERENSI

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012.
- Adinda Putri Candrika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid.sus/2019/PN.Mks)*, dikutip melalui http://repository.unhas.ac.id/eprint/17270/2/B011171042_skripsi_bab%201-2.pdf
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bambang Sumedi, *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.

Denny Latumaerissa, Akibat Hukum Kerugian Keuangan Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, *Sasi* 21 no. 1 (2015): <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/sasi/2015>.

Force Hanker dan Anggi Prastyono, “Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 5, no. 1 (2021), <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/download/1154/618/4681>.

Hadimulyanto, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Marwati Djoened Poepannegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008): 146-152.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2009.

Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Satjipto Rahardjo dalam Imam Subandi, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*, Depok: Pustaka Milenia.

Salamor, A.M., Titahelu, J. A., Ubwarin, E., & Taufik, I, Application of Restorative Justice in The Settlement of Customary Criminal Case. *SASI* 29, no. 2 (2023): 227-233 DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i2.1259>.

Sounir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyalundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugianto, *Pengantar Kepabeaan dan Cukai*, Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2023.